



PUTUSAN

Nomor 28/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALVIN LIM, SH., M.SC., CFP.**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Binong Kav. 9 RT. 001/01, Kel. Binong, Kec. Curug Kab. Tangerang (Apartemen Paragon Blok D 7 No. 19) Binong Tangerang ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Advokat ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 5 April 2018 ;

Terdakwa Alvin Lim, S.H.. M.Sc., C.FP pernah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;

Saat ini Terdakwa berada di luar penahanan;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : PESTAULI SARAGIH, SH., LA ODE SURYA ALIRMAN, SH., FRANZISKA MARTHA RATU R, SH., ADI GUNAWAN, SH., MH., KRISNA AGUNG PERTAMA, SH., MUSTAIN BILLAH MARAP, SH., IRWANSYAH PUTRA NAPITUPULU, SH dan RUSTINA HARYATI, SH., Advokat dan Advokat Associates/Magang di LQ Indonesia Law Firm yang berkantor di Komplek Karawaci Office Park, Ruko Exelis No. 26A, Lippo Karawaci Tangerang-15137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1160/SKK-BDG/LQI-KOP/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 28/PID/2020/PT DKI tertanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 28/PID/2020/PT.DKI tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara tersebut;

Setelah membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. tanggal 16 Oktober 2018;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2019;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/PID/2020/PT DKI tanggal 2 April 2020;

Setelah membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 873 K/Pid/2020 tanggal 22 September 2020;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. tanggal 30 Agustus 2022;

Setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8 September 2022;

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 September 2022;

Setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc., CFP secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan Saksi MELLY TANU MIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), atau masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri, secara berturut-turut atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, pada beberapa waktu yang hari dan tanggalnya tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya-tidak melakukan beberapa perbuatan di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan atau yang diteruskan, *Membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakannya dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara :*

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2015, TERDAKWA bertemu dengan saksi MELLY TANU MIHARDJA, dalam pertemuan tersebut saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan maksudnya bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Terdakwa ALVIN LIM mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban”.
- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, TERDAKWA bertemu lagi dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab oleh Terdakwa ALVIN LIM “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Terdakwa ALVIN LIM memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tanggerang.
- Selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, bertemu dengan seseorang yang namanya tidak diketahui, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP palsu dengan merubah identitas yang semula namanya adalah MELLY TANUMIHARDJA dirubah menjadi nama MELISA WIJAYA, dan nama BUDI ARMAN dirubah menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA, menerima KTP yang dibuat secara palsu atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian saksi MELLY TANUMIHARDJA mencari informasi perusahaan Asuransi melalui Internet, dan didapat nomor telepon Agen Asuransi Allianz atas nama saksi ASEP SOPYAN, yang kemudian dihubungi oleh Saksi MELLY TANUMIHARDJA sebagai MELISA WIJAYA untuk bertemu.
- Pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, Saksi ASEP SOPYAN bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, yang memperkenalkan dirinya sebagai MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ASEP SOPYAN, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan Saksi MELLY TANUMIHARDJA serta saksi BUDI WIJAYA setuju, dilanjutkan dengan pengisian formulir SPAJ tentang data-data calon peserta.

Halaman 4 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formulir SPAJ yang diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, dengan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, setidaknya tidaknya membuat secara palsu identitas diri masing-masing dalam KTP, yaitu :

Nama : MELISA WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 -02- 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 15 -02-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA adalah :

Nama : MELLY TANUMIHARDJA
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sukamulya Raya No. 31 RT. 004/RW 005 Kel./Desa Sukasari Kota Tangerang
Agama : Islam
Status Kawin : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Berlaku hingga : Seumur Hidup
Kewarganegaraan : WNI

Nama : BUDI WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-05-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah

Nama : BUDI ARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003 Purus, Padang Barat
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 5 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SOPYAN, dengan melampirkan fotokopi KTP atas nama MELISA WIJAYA serta BUDI WIJAYA dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Data SPAJ yang diterima dari saksi MELLY TANUMIHARDJA, dan saksi BUDI ARMAN, dikirim oleh saksi ASEP SOPYAN, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISSA WIJAYA, dan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama BUDI WIJAYA.
- Bahwasaksi MELLY TANUMIHARDJA, dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA, telah dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Polis Assuransi Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim Assuransi dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp.15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh PT

Halaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Allianz Life Indonesia, tapi hanya setuju membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIRADJA sebagai MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No. 900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA dan disepakati pula bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh Terdakwa ALVIN LIM.
- Dalam mengajukan klaim asuransi, apabila akan ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIRADJA akan melaporkan kepada Terdakwa ALVIN LIM yang kemudian Terdakwa ALVIN LIM akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa ada kesepakatan lisan, setelah saksi MELLY TANUMIRADJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat 30% dan Terdakwa ALVIN LIM, mendapat 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung BUDI WIJAYA, telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada waktu saksi Budi Arman sebagai Budi Wijaya mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat : Mahoni Raya AL.1, E17 No.1 Rt.005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh saksi MELLY TANU MIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN yang dilakukan dengan

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap identitas nasabah, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603035502750021,,

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Pada tanggal 01 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi Epriyanti, S.Sos melalui telpon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.
- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah Terdakwa.

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog, Pacet, Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIAN dan data alamat yang digunakan dalam KTP DENI IGNATIUS merupakan rumah tinggal milik TERDAKWA.
- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No. 12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang. Bahwa alamat yang digunakan AGUS ABADI dalam KTP yang digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz, adalah alamat rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI (DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603031708760016

Nama : AGUS ABADI

Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP, pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 di beberapa tempat yaitu di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Halaman 10 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya-dibeberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut atau yang diteruskan, *dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan* kepada Saksi MELLY TANUMIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), untuk *membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakannya dapat menimbulkan kerugian, bantuan untuk melakukan kejahatan atau memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatanyang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara :*

- Pada tahun 2015, TERDAKWA bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA, dalam pertemuan tersebut saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan maksudnya bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Terdakwa ALVIN LIM mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban.
- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, TERDAKWA bertemu lagi dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu ” dan dijawab oleh Terdakwa ALVIN LIM “ boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Terdakwa ALVIN LIM memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang.
- Selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, bertemu dengan seseorang yang namanya tidak diketahui, di daerah Pramuka Ujung

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, untuk membuat KTP palsu dengan merubah identitas yang semula namanya adalah MELLY TANUMIHARDJA dirubah menjadi nama MELISA WIJAYA, dan nama BUDI ARMAN dirubah menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).

- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA, menerima KTP yang dibuat secara palsu atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian saksi MELLY TANUMIHARDJA mencari informasi perusahaan Asuransi melalui Internet, dan didapat nomor telepon Agen Asuransi Allianz atas nama saksi ASEP SOPYAN, yang kemudian dihubungi oleh Saksi MELLY TANUMIHARDJA sebagai MELISA WIJAYA untuk bertemu.
- Pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, Saksi ASEP SOPYAN bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, yang memperkenalkan dirinya sebagai MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ASEP SOPYAN, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan Saksi MELLY TANUMIHARDJA serta saksi BUDI WIJAYA setuju, dilanjutkan dengan pengisian formulir SPAJ tentang data-data calon peserta.
- Bahwa formulir SPAJ yang diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, dengan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, setidaknya membuat secara palsu identitas diri masing-masing dalam KTP, yaitu :

Nama	: MELISA WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 15 -02- 1975
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama	: Kristen
	Status Kawin : Kawin
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Berlaku hingga	: 15 -02-2017
Kewarganegaraan	: WNI

Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA adalah
Nama : MELLY TANUMIHARDJA

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sukamulya Raya No. 31 RT. 004/RW 005 Kel./Desa Sukasari Kota Tangerang
Agama : Islam
Status Kawin : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Berlaku hingga : Seumur Hidup
Kewarganegaraan : WNI

Nama : BUDI WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-05-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah
Nama : BUDI ARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003 Purus, Padang Barat
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SOPYAN, dengan melampirkan fotokopi KTP atas nama MELISA WIJAYA serta BUDI WIJAYA dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Data SPAJ yang diterima dari saksi MELLY TANUMIHARDJA, dan saksi BUDI ARMAN, dikirim oleh saksi ASEP SOPYAN, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung MELISSA WIJAYA, dan Polis Nomor :
000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama BUDI
WIJAYA.

- Bahwa saksi MELLY TANUMIHARDJA, dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA, telah dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim Asuransi dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp.15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, tapi hanya setuju membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIRADJA sebagai MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No. 900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA dan disepakati pula bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh Terdakwa ALVIN LIM.
- Dalam mengajukan klaim asuransi, apabila akan ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIRDJA akan melaporkan kepada Terdakwa ALVIN LIM yang kemudian Terdakwa ALVIN LIM akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.

Halaman 14 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan lisan, setelah saksi MELLY TANUMIRADJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat 30% dan Terdakwa ALVIN LIM, mendapat 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung BUDI WIJAYA, telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada waktu saksi Budi Arman sebagai Budi Wijaya mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat Mahoni Raya AL.1, E17 No.1 Rt. 005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh saksi MELLY TANU MIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN yang dilakukan dengan menggunakan KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap identitas nasabah, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603035502750021,,

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan
Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Halaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan
Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Pada tanggal 01 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi Epriyanti, S.Sos melalui telpon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.
- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIANA.
- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No. 12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang. Bahwa alamat yang digunakan AGUS ABADI dalam KTP yang digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz, adalah alamat rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI (DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603031708760016

Nama : AGUS ABADI

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan Saksi MELLY TANU MIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), atau masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri, secara berturut-turut atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015, di beberapa tempat yaitu di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya melakukan beberapa perbuatan di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan atau yang diteruskan dengan sengaja

Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, seolah-olah sejati, yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara :

- Pada Tahun 2015, TERDAKWA bertemu dengan saksi MELLY TANU MIHARDJA, dalam pertemuan tersebut saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan maksudnya bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Terdakwa ALVIN LIM mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban.
- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, TERDAKWA bertemu lagi dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab oleh Terdakwa ALVIN LIM “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Terdakwa ALVIN LIM memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kaduagung Kec. Tigaraksa Tangerang.
- Selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, bertemu dengan seseorang yang namanya tidak diketahui, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP palsu dengan merubah identitas yang semula namanya adalah MELLY TANUMIHARDJA dirubah menjadi nama MELISA WIJAYA, dan nama BUDI ARMAN dirubah menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA, menerima KTP yang dibuat secara palsu atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian saksi MELLY TANUMIHARDJA mencari informasi perusahaan Asuransi melalui Internet, dan didapat nomor telepon Agen Asuransi Allianz atas nama saksi ASEP SOPYAN, yang kemudian dihubungi oleh Saksi MELLY TANUMIHARDJA sebagai MELISA WIJAYA untuk bertemu.
- Pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, Saksi ASEP SOPYAN bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, yang memperkenalkan dirinya sebagai MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ASEP SOPYAN, tentang

Halaman 19 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan Saksi MELLY TANUMIHARDJA serta saksi BUDI WIJAYA setuju, dilanjutkan dengan pengisian formulir SPAJ tentang data-data calon peserta.

- Bahwa formulir SPAJ yang diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, dengan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, setidaknya tidaknya membuat secara palsu identitas diri masing-masing dalam KTP, yaitu :

Nama : MELISA WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 -02- 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT
006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 15 -02-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA adalah

Nama : MELLY TANUMIHARDJA
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sukamulya Raya No. 31 RT.
004/RW 005 Kel./Desa Sukasari Kota
Tangerang
Agama : Islam
Status Kawin : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Berlaku hingga : Seumur Hidup
Kewarganegaraan : WNI

Nama : BUDI WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-05-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT
006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : BUDI ARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003
Purus, Padang Barat
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SOPYAN, dengan melampirkan fotokopi KTP atas nama MELISA WIJAYA serta BUDI WIJAYA dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Data SPAJ yang diterima dari saksi MELLY TANUMIHARDJA, dan saksi BUDI ARMAN, dikirim oleh saksi ASEP SOPYAN, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISSA WIJAYA, dan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama BUDI WIJAYA.
- Bahwa saksi MELLY TANUMIHARDJA, dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA, telah dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Polis Assuransi Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISA WIJAYA

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan klaim Asuransi dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, tapi hanya setuju membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIRADJA sebagai MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No. 900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA dan disepakati pula bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh Terdakwa ALVIN LIM.
- Dalam mengajukan klaim asuransi, apabila akan ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIRDJA akan melaporkan kepada Terdakwa ALVIN LIM yang kemudian Terdakwa ALVIN LIM akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa ada kesepakatan lisan, setelah saksi MELLY TANUMIRADJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat 30% dan Terdakwa ALVIN LIM, mendapat 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung BUDI WIJAYA, telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi Budi Arman sebagai Budi Wijaya mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat : Mahoni Raya AL.1, E17 No.1 Rt.005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh saksi MELLY TANU MIHARDJAdan saksi BUDI ARMAN yang dilakukan dengan menggunakan KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap identitas nasabah, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603035502750021
Nama : MELISA WIJAYA
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015
Nama : BUDI WIJAYA
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang
- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Pada tanggal 01 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi

Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epriyanti, S.Sos melalui telepon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.

- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIANA.
- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No. 12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang. Bahwa alamat yang digunakan AGUS ABADI dalam KTP yang digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz, adalah alamat rumah milik Terdakwa.

Halaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI (DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :
NIK : 3603031708760016
Nama : AGUS ABADI
Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang
Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP, pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam Tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 di beberapa tempat yaitu di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya-dibebberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut atau yang diteruskan, *dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan* kepada Saksi MELLY TANUMIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), untuk *dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, seolah-olah sejati, yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara :

- Pada Tahun 2015, Terdakwa bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA, dalam pertemuan tersebut saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan maksudnya bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Terdakwa ALVIN LIM mengatakan "pakai asuransi saja biar meringankan beban.
- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, TERDAKWA bertemu lagi dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan "gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu" dan dijawab oleh Terdakwa ALVIN LIM "boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya". Kemudian Terdakwa ALVIN LIM memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang.

Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



- Selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, bertemu dengan seseorang yang namanya tidak diketahui, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP palsu dengan merubah identitas yang semula namanya adalah MELLY TANUMIHARDJA dirubah menjadi nama MELISA WIJAYA, dan nama BUDI ARMAN dirubah menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA, menerima KTP yang dibuat secara palsu atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian saksi MELLY TANUMIHARDJA mencari informasi perusahaan Asuransi melalui Internet, dan didapat nomor telepon Agen Asuransi Allianz atas nama saksi ASEP SOPYAN, yangkemudian dihubungi oleh Saksi MELLY TANUMIHARDJA sebagai MELISA WIJAYA untuk bertemu.
- Pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, Saksi ASEP SOPYAN bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, yang memperkenalkan dirinya sebagai MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ASEP SOPYAN, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan Saksi MELLY TANUMIHARDJA serta saksi BUDI WIJAYA setuju, dilanjutkan dengan pengisian formulir SPAJ tentang data-data calon peserta.
- Bahwa formulir SPAJ yang diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJAdan saksi BUDI ARMAN, dengan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, setidaknya membuat secara palsu identitas diri masing-masing dalam KTP, yaitu :

Nama	: MELISA WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 15 -02- 1975
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama	: Kristen
	Status Kawin : Kawin
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku hingga : 15 -02-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA adalah

Nama : MELLY TANUMIHARDJA
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sukamulya Raya No. 31 RT.
004/RW 005 Kel./Desa Sukasari Kota
Tangerang
Agama : Islam
Status Kawin : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Berlaku hingga : Seumur Hidup
Kewarganegaraan : WNI

Nama : BUDI WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-05-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT
006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah

Nama : BUDI ARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003
Purus, Padang Barat
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SOPYAN, dengan melampirkan fotokopi KTP atas nama MELISA WIJAYA serta BUDI WIJAYA dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Data SPAJ yang diterima dari saksi MELLY TANUMIHARDJA, dan saksi BUDI ARMAN, dikirim oleh saksi ASEP SOPYAN, melalui

Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISSA WIJAYA, dan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama BUDI WIJAYA.

- Bahwa saksi MELLY TANUMIHARDJA, dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA, telah dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Polis Assuransi Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim Assuransi dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp.15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, tapi hanya setuju membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIRADJA sebagai MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No.900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA dan disepakati pula bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh Terdakwa ALVIN LIM.

Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam mengajukan klaim asuransi, apabila akan ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIHARDJA akan melaporkan kepada Terdakwa ALVIN LIM yang kemudian Terdakwa ALVIN LIM akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa ada kesepakatan lisan, setelah saksi MELLY TANUMIRADJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat 30% dan Terdakwa ALVIN LIM, mendapat 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung BUDI WIJAYA, telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada waktu saksi Budi Arman sebagai Budi Wijaya mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat : Mahoni Raya AL.1, E17 No. 1 Rt. 005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh saksi MELLY TANUMIHARDJAdan saksi BUDI ARMAN yang dilakukan dengan menggunakan KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap identitas nasabah, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603035502750021

Nama : MELISA WIJAYA

Halaman 30 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kelurahan
Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan
Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Pada tanggal 01 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi Epriyanti, S.Sos melalui telpon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.
- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No.16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No.16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIANA.

- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nas abah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No. 12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang. Bahwa alamat yang digunakan AGUS ABADI dalam KTP yang digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz, adalah alamat rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI (DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603031708760016

Nama : AGUS ABADI

Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 56 ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan Saksi MELLY TANUMIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam Tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut atau yang diteruskan, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada Tahun 2015, Saksi MELLY TANUMIHARDJA bertemu dengan TERDAKWA dan menyampaikan bahwa Saksi MELLY TANUMIHARDJA sering sakit-sakitan, selanjutnya TERDAKWA ALVIN LIM mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban”.
- Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, saksi MELLY TANU MIHARDJA bertemu lagi dengan Terdakwa dan menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab TERDAKWA “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa Tangerang.
- Kemudian Saksi MELLY TANUMIHARDJA membuat 2 (dua) buah KTP dengan menggunakan alamat rumah Alvin Lim, dan meminta bantuan orang yang tidak dikenal di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP dengan merubah identitas yang semula nama saksi adalah MELLY TANUMIHARDJA menjadi atas nama MELISA WIJAYA, dan yang semula atas nama BUDI ARMAN menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Setelah selesai membuat KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian Saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN mendaftar sebagai nasabah asuransi Allianz atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA pada tanggal 7 September 2015 dengan cara menghubungi saksi ASEP SOPYAN dan memperoleh persetujuan sebagai nasabah pada tanggal 9 September 2015.
- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA selesai membuat KTP atas nama MELISA WIJAYA dan sudah mendaftar sebagai nasabah asuransi Allianz,

Halaman 34 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA memberitahukan TERDAKWA dan dijawab TERDAKWA "ya sudah".

- Sebelum membuat KTP atas nama MELISA WIJAYA dengan alamat yang diberikan oleh TERDAKWA, TERDAKWA sudah tahu jika nama saksi adalah MELLY TANUMIHARDJA.
- Bahwa apabila saksi MELLY TANUMIHARDJA mengajukan klaim asuransi ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIHARDJA akan melaporkan kepada TERDAKWA dan TERDAKWA yang akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIHARDJA dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah TERDAKWA ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No. 900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA.
- Bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh TERDAKWA.
- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Saksi MELLY TANUMIHARDJA dengan TERDAKWA yaitu setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat bagian 30% dan TERDAKWA mendapat bagian 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa pada waktu saksi MELLY TANUMIHARDJA dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", maka pihak penanggung jawab pasien adalah ALVIN LIM yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Saksi MELLY TANUMIHARDJA dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim ke Asuransi Allianz dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sebesar Rp.15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh Allianz dan Allianz hanya membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu saksi BUDI ARMAN dengan menggunakan nama BUDI WIJAYA mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah TERDAKWA ALVIN LIM yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat : Mahoni Raya AL.1, E17 No. 1 Rt. 005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa Saksi BUDI ARMAN dengan menggunakan nama BUDI WIJAYA telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi EPRIYANTI, S.Sos melalui telepon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.
- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No.16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog, Pacet, Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah TERDAKWA ALVIN LIM.
- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal

Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No.12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang.
- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah TERDAKWA ALVIN LIM yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI(DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa oleh karena klaim asuransi dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap KTP saksi Melisa Wijaya, Saksi Budi Wijaya, Deni Ignatius dan Agus Abadi. Dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan:

NIK : 3603035502750021,,

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog, Pacet, Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIANA.
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603031708760016

Nama : AGUS ABADI

Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat yang digunakan oleh Deni Ignatius, Budi Wijaya, Melisa Wijaya dan Agus Abadi dalam KTP tersebut, semuanya adalah alamat rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2017, TERDAKWA menyuruh saksi ICHWAN SYAHRI untuk mendaftar sebagai nasabah asuransi Prudential, AXA Singapura, Zurich dan Asuransi AIA Singapura bahwa seluruh premi asuransi dimaksud dibayar oleh TERDAKWA, setiap polis Asuransi dan buku tabungan serta ATM dikelola oleh TERDAKWA dan pada pada setiap klaim asuransi yang dicairkan saksi ICHWAN SYAHRI mendapat bagian sebesar 15 % dan selebihnya diambil oleh TERDAKWA.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, selanjutnya diajukan eksepsi oleh Terdakwa, yang selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hkumnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel atas nama ALVIN LIM, SH., M.Sc., C.FP.;
3. Menanggihkan ongkos perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan perkara tersebut, selanjutnya diajukan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP dari Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP. dari Dakwaan Kesatu Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. pasal 56 ke-2 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



3. Menyatakan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP. bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiair.
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
5. Barang Bukti:
 - 1) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 3) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 5) 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
 - 7) 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. BUDI WIJAYA tertanggal 14 November 2015 sebesar Rp. 30.452.980,00, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatyaneegara;

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 9) 1 (satu) lembar Fotokopi Form Informasi Data Pasien atas nama BUDI WIJAYA.
- 10) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. MELISA WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. MELISA WIJAYA, NIK : 3603035502750021, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 15 Januari 2106.
- 13) 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis a.n. Melisa Wijaya.
- 14) 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Puspa (dr. Jaga IGD) kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 15 Januari 2016.
- 15) 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi a.n. Melisa Wijaya, tanggal 18 Januari 2016.
- 16) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 15 Januari 2016.
- 17) 1 (satu) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 16 Januari 2016.
- 18) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Januari 2016 a.n. Melisa Wijaya.
- 19) 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016.
- 20) 6 (enam) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016.
- 21) 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 20 Oktober 2015.

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 27 Oktober 2015.
- 23) 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 13 November 2015.
- 24) 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien MELISA WIJAYA yang ditandatangani oleh inisial A.L.
- 25) 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n Budi Wijaya No. Reg. 00930857 NRM 01273271.
- 26) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Budi Wijaya dengan NIK. 3603030905750015.
- 27) 5 (lima) Lembar Foto Copy Rekam Medis a.n. Budi Wijaya.
- 28) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. DENI IGNATIUS yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 30) 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.3364/RSRP/P213/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang biaya pengobatan rawat inap a/n. DENI IGNATIUS pada tanggal 04 Desember 2015 s/d 11 Desember 2015 sebesar Rp. 22.298.120,00,- yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang ditujukan kepada Internasional SOS Jl. Puri Sakti 10 Cipete Jakarta 12410 yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress; dan

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress.
- 34) 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2106.
- 35) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. AGUS ABADI yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 37) 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 38) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 375031708760061.
- 39) 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis, tanggal 21 Mei 2016.
- 40) 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Regina kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 17 Mei 2016.
- 41) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 42) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016.
- 43) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekam Jantung a.n. Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2016.
- 44) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Mei 2016 a.n. Agus Abadi.
- 45) 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 46) 5 (lima) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. AGUS ABADI dengan NIK : 3603031708760016 lahir di Jakarta, 17-06-1976, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- 48) 1 (satu) Lembar Fotokopi Resume Medis a.n. AGUS ABADI, tanggal 9 Desember 2015.
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 50) 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a.n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.292.680,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatanegara; dan
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a.n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 52) 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien AGUS ABADI yang ditandatangani ALVIN LIM.
- 53) 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n. Pasien Agus Abadi No. Reg : 01001493 NRM 01281339 Umum/Pribadi, tanggal 16 Maret 2016.
- 54) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 3275031708760061.
- 55) 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekam Medis pasien a.n. Agus Abadi.

TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

- 56) 4 (Empat) Bundel Fotokopi Data Asuransi AXA Mandiri atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 57) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi AIA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 58) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi ZURICH atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 59) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi SINARMAS MSIG LIFE atas nama MELLY TANUMIHARDJA;

Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (Satu) Bundel Asli Data Asuransi JAGADIRI atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 61) 2 (Dua) Bundel Asli Data CIGNA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 62) 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 63) 1 (Satu) Lembar Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 64) 1 (Satu) Bundel Map Coklat berisi Fotokopi KK, Akte Kelahiran dan Surat Perkawinan a.n. Keluarga FX. Rusyanto Marta Suprana dan MELLY TANUMIHARDJA;
- 65) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Form Klaim Rawat Jalan, hasil Laboratorium dan Outpatient invoice a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar RT/RW atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 67) 1 (Satu) Lembar Fotokopi SKCK atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 68) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Pemberitahuan Polis Asuransi CHUBB a.n MELLY TANUMIHARDJA;
- 69) 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit;
- 70) 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Form Klaim Rawat Inap Asuransi ZURICH a.n MELLY TANUMIHARDJA;
- 71) 1 (Satu) Bundel Asli Hasil USG RS Premier atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 72) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Rekening Pasien No Medik : 00480963 a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
- 73) 1 (Satu) lembar Fotokopi Akte Kelahiran No. 1668/JB/1975, tanggal 12 Juni 1975 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
- 74) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggal 14-08-2016 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
- 75) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan No. : 471.13/0820/P3K/2017, tanggal 01 Maret 2017 dari Dis Duk Capil Kota Tangerang;

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja.
- 77) 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja.
- 78) 1 (satu) Buah Buku Bank Mandiri KC Tangerang No. Rek. 1550020519750 a.n. Melly Tanumihardja.
- 79) Kartu Asuransi AIA Individu A.n. Melly Tanumihardja, No. Kartu 8000100603722258, No. Polis. 34691688.
- 80) Sim A Metro Jaya a.n. Melly Tanumihardja.
- 81) 6 lembar uang Rp. 50.000,- Total Rp. 300.000.
- 82) Paspor A.n Melly Tanumihardja No. B.2862349.
- 83) Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Tangerang No. Rek. 03060617291.a.n. Melly Tanumihardja.
- 84) Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4837951003289175.a.n. Melly Tanumihardja.
- 85) Kartu JCB Platinum Bank BNI No. Kartu 3563930000193053.a.n. Melly Tanumihardja.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MELLY TANUMIHARDJA

- 86) Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Jatinegara No. Rek. 0522834614 a.n. Budi Arman.
- 87) 1 (satu) Buah Dompot Bank BCA Warna Biru yang berisi :
- a. Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4616994119864579.
 - b. Kartu Bank BNI JCB Platinum No. Kartu 3563930000005455.
 - c. Kartu Atm Bank BTN No. Kartu. 4215708818809072.
 - d. KTP a.n. Budi Arman NIK : 137103095690001, Prov. Sumbar Padang.
 - e. Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165003.a.n. Budi Arman.
 - f. Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5198930310103183.
 - g. Kartu Bank BNI Platinum No. Kartu 4512490910054986.a.n Budi Arman.
 - h. Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165102 a.n. Sulthan Mahdu.
 - i. Kartu Bank Niaga Syariah No. Kartu 5576925430067406.
 - j. Kartu Atm Paspor BCA No. Kartu 6019002541571875.

Halaman 46 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kartu Bank BNI Titanium No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman.
 - l. Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5264220372097851.
 - 88) 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat Berisi :
 - a. Sim A Sumbar a.n Budi Arman. SH.
 - b. Sim C Sumbar a.n. Budi Arman SH.
 - c. Kartu Bank Mandiri No. Kartu 4137190307331774, a.n. Budi Arman.
 - d. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman.
 - e. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman.
 - f. Kartu Bank BNI No. Kartu 5484150022691783. Budi Arman.
 - 89) Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman.
 - 90) Kartu Bank Danamon No. Kartu 5523380046971001 a.n. Budi Arman.
 - 91) Kartu Bank Cimb Niaga No. Kartu 5376560000584894.
 - 92) Buku Catatan Warna Hitam Hijau mini pocket diary.
 - 93) Slip Transfer dan penarikan ATM.
 - 94) Buku Catatan Graha Sentosa Memorial Park.
 - 95) Kartu Indomaret Card Bank Mandiri No. 6032986054472609.
 - 96) Coin Kepeng gambar pedang dan gambar orang pegang tombak warna emas.
 - 97) Batu Blue Safir.
 - 98) STNK Mobil No.Pol. B.2635 GS. A.n. IR. SYARIFUDIN HERMIANTO, Merk Honda Grand Civic SH4.AT Warna Merah.
 - 99) 3 (tiga) lembar Surat Tulisan tangan.
 - 100) 2 (dua) tabung terbuat dari Tembaga Warna Silver dan Emas berisi 2 buah batu kecil warna merah.
 - 101) 1 (satu) buah batu cincin dengan ikatan cincin berbahan perak.
- DIKEMBALIKAN KEPADA BUDI ARMAN**
- 102) 1 (satu) buah PASSPOR atas nama IKHWAN SYAHRI;
 - 103) 1 (satu) buah FLASHDISK HITAM;
 - 104) 1 (satu) buah KARTU MARKETING AMINAREKA;
 - 105) 1 (satu) buah Kartu Prudential;

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) Kartu Nama Direktur atas nama IKHWAN SYAHRI PT. PESAT ENAM MANDIRI, TANGERANG;
- 107) 1 (satu) Unit HP Nokia 6, warna hitam, Imei : 356048080274987, Imei : 356048080274995;
- 108) 1 (satu) Sim Card Indosat Nomor 081585208789;
- 109) 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 081314666761;
- 110) 1 (satu) unit HP Iphone 4, warna putih, Imei : 013669000499902;
- 111) 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 085280448342;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IKHWAN SYAHRI

- 112) 1 (satu) unit Mobil Mazda Biante berikut Kunci dan STNK nya atas nama PHIORUCI PANGKARAYA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PHIORUCI PANGKARAYA

- 113) 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi No. KK-2016/0055.A sebesar Rp. 9.094.300.- (Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0553699).
- 114) 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi KW0102629A-RI sebesar Rp. 22.984.885.- (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0551018).
- 115) 1 (satu) Kartu Nama Dr. Daniel T. Suryadisastra, Rs. Omni Hospital Alam Sutera;
- 116) 1 (satu) Kartu Nama Rio Prasetyo Wibowo (Sales Manager), Rs. Omni Hospital Alam Sutera;
- 117) 2 (Dua) Lembar Fotokopi STNK atas nama ALVIN LIM;
- 118) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan No. 471.13/16072/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
- 119) 2 (Dua) Buah buku tulis warna merah berisi Catatan;
- 120) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Pengajuan Klaim Polis Asuransi;
- 121) 5 (lima) lembar uang pecahan 2 dollar singapura;
- 122) 2 (dua) lembar uang pecahan 10 dollar singapura;
- 123) 1 (satu) lembar uang 100 dollar singapura;
- 124) 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan 100.000 rupiah;
- 125) 12 (dua belas) lembar uang pecahan 50.000 rupiah;
- 126) 8 (delapan) lembar uang pecahan 20.000 rupiah;

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 7 (tujuh) lembar uang pecahan 10.000 rupiah;
- 128) 4 (empat) lembar uang pecahan 5000 rupiah;
- 129) 6 (enam) lembar uang pecahan 2000 rupiah;
- 130) 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 rupiah;
- 131) 2 (dua) keping uang pecahan 1000 rupiah;
- 132) 1(satu) buah kartu Platinum debit BCA dengan Nomor : 5260 5160 0014 2421 a.n. ALVIN LIM;
- 133) 1 (satu) buah kartu Master card UOB dengan Nomor : 5129 7220 2010 4828 a.n. ALVIN LIM;
- 134) 1 (satu) buah kartu Kopitiam True Singapore Taste dengan Nomor : 0003 0500 2108 4499;
- 135) 1 (satu) buah kartu Acces Card Tower D Broad Bi 2 Realty Property Management Paragon Village Karawaci;
- 136) 1 (satu) buah kartu Prudential dengan Nomor : 055 62941 atas nama ALVIN LIM;
- 137) 1 (satu) buah kartu Master Card BNI Titanium dengan Nomor : 5241 2500 1150 6416 a.n. ALVIN LIM;
- 138) 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum dengan Nomor : 6019 0045 2991 2758 a.n. MIMI (Klien) / kasus apartemen YURESIDENT KARAWACI;
- 139) 1 (satu) buah kartu Flazz BCA dengan Nomor : 0145 0072 0322 8276;
- 140) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga 5576 9200 1093 7409 Master Card atas nama KO KOSYAN OLTA (klien);
- 141) 1 (satu) buah kartu Sands Reward Club dengan Nomor : 001145051 atas nama LIM ALVIN (kartu Kasino Marina Bay Singapore);
- 142) 1 (satu) buah kartu Hypermart Visa dengan Nomor : 4902 8360 0045 5871 a.n. ALVIN LIM;
- 143) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Syariah Master Card dengan Nomor : 5576 9200 0230 1200 a.n. ALVIN LIM;
- 144) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Master Card dengan Nomor : 5481 1702 1167 1530 atas nama KOSYANN OCTORA (klien apartemen);

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) buah kartu e-money Mandiri dengan Nomor : 6032 9840 3570 6195;
- 146) 1 (satu) buah kartu Chatime membership;
- 147) 1 (satu) buah kartu Dayung S. membership;
- 148) 1 (satu) buah kartu Hi-card membership;
- 149) 1 (satu) buah kartu Swarovski membership;
- 150) 1 (satu) buah kartu Sogo membership;
- 151) 1 (satu) buah kartu Midi Card membership;
- 152) 1 (satu) buah kartu Gramedia Kompas membership;
- 153) 1 (satu) buah kartu Shanghai Tang VIP Priviledge card;
- 154) 1 (satu) buah kartu ACE rewards atas nama ALVIN LIM;
- 155) 1 (satu) buah kartu Sushi Tei membership;
- 156) 1 (satu) buah kartu Supermall karawaci Super VIP membership;
- 157) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga dengan Nomor : 4284 1600 0096 2143 a.n. ALVIN LIM;
- 158) 1 (satu) buah kartu Mandiri platinum debit dengan Nomor : 4617 0051 3301 5830 a.n. ALVIN LIM;
- 159) 1 (satu) buah kartu BCA platinum dengan Nomor : 4453 7700 2326 8818 a.n. ALVIN LIM;
- 160) 1 (satu) buah kartu Mandiri visa dengan Nomor : 4137 1960 0209 8196 a.n. KOSYAN OCTORA;
- 161) 1 (satu) buah kartu Platinum BNI dengan Nomor : 4512 4900 1131 1756 a.n. ALVIN LIM;
- 162) 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan Nomor : 5198 9308 1001 2202 a.n. ALVIN LIM;
- 163) 1 (satu) buah kartu Bank BTN visa dengan Nomor : 4375 2803 0002 1679 a.n. ALVIN LIM;
- 164) 1 (satu) buah kartu Bank Visa dengan Nomor : 4137 1903 0916 5691 a.n. ALVIN LIM;
- 165) 1 (satu) buah kartu Sim A dengan Nomor : 770112221047 a.n. ALVIN LIM;
- 166) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga syariah CIMB Junior dengan Nomor : 5211 0255 6000 4419 a.n. KATE;

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) buah kartu Sim C dengan Nomor : 770112220833 a.n. ALVIN LIM;
- 168) 1 (satu) buah kartu Peradin atas nama ALVIN LIM dengan Nomor : A.08.062-VII.2016;
- 169) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 70.500.604.7-451.000 a.n. ALVIN LIM;
- 170) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama VALEN MELLANOV;
- 171) 11 (sebelas) lembar kartu nama atas nama ALVIN LIM;
- 172) 1 (satu) lembar Foto atas nama HANAFI TANAWIJAYA;
- 173) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama HANAFI TANUWIJAYA;
- 174) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama BUDI KASAN BESARI;
- 175) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama LEO DEFRI;
- 176) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Prof. Dr. JEANE NELJE SALYS;
- 177) 1 (satu) buah kunci merk HUBERT;
- 178) 2 (dua) buah kunci merk ALBION;
- 179) 1 (satu) buah kunci merk D-2;
- 180) 1 (satu) buah kunci merk OWNER;
- 181) 1 (satu) buah kunci merk TRONTONE;
- 182) 1 (satu) blangko kosong Asuransi AIA Singapore, Form Perubahan;
- 183) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275032612150004 a.n AGUS ABADI;
- 184) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n ALVIN LIM;
- 185) 2 (dua) lembar Invoice Supermall Krawaci kepada ALVIN LIM dengan alamat : Perum PWS Blok AF No. 10 RT 006/002, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- 186) 4 (empat) lembar Fotokopi Surat somasi LQ Indonesia Law Firm;
- 187) 2 (dua) bendel Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003;
- 188) 1 (satu) buah Buku Manulife Financial, Bahan Bacaan;
- 189) 1 (satu) buah Buku Pegangan dari Manulife Financial;
- 190) 3 (tiga) lembar Surat Somasi No. 001/SOM/LAW/IX/2016, tanggal 8 September 2016 kepada Direktur AXA Financial Indonesia;

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus LQ Indonesia Law Firm, tanggal 21 Mei 2016;
- 192) 3 (tiga) Blangko Aplikasi Great Eastern;
- 193) 1 (satu) Blangko Aplikasi Manulife;
- 194) 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 19 April 2016 No. 66.
- 195) 1 (satu) bendel Fotokopi Akta PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 15 April 2016 No. 53;
- 196) 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5216HD; dan
- 197) 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5104HD.
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALVIN LIM**
- 198) 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-G7102 warna hitam dan simcardnya
- 199) 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J730G/DS warna pink dan simcardnya
- 200) 1 (satu) unit Handphone ADVAN warna hitam gold S 42 Plus dan Sim Card No. 081229572604.
- 201) 1 (satu) unit Handphone Polytron warna putih dan Sim Card No. 082112291180 dan 081294529645.
- 202) 1 (satu) unit Handphone merk MITO A 360 warna kuning tembaga dan Sim Card No. HP. 085775487521.
- 203) 1 (satu) unit Handphone merk Smart Fren warna Hitam.
- 204) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT – C 3322 warna merah Silver.
- 205) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9 Plus warna Biru dengan Nomor IMEI 352419/09/830124/1 dan Nomor IMEI : 352420/09/830124/9;
- 206) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 8 Warna Abu-abu dengan Nomor IMEI : 358522/08/593562/6 dan Nomor IMEI : 358523/08/593562/4;
- 207) 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S7 Edge SM-6935 FD Warna Hitam Goospery dengan Nomor IMEI : 355243/08/007586/1 dan Nomor IMEI : 355244/08/007586/9;
- 208) 1 (satu) unit Powerbank Warna Putih merk Energizer.

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) 1 (satu) Unit HP merk STAR warna hitam, berikut SIM Card XL;
- 210) 1 (satu) bungkus perdana SIMPATI dengan nomor : 081386580168;
- 1 (satu) Unit HP merk ASUS warna hitam, Imei 1: 354260089007192, Imei 2 : 324260089007159, berikut SIM Card Halo;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 1036/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP dari Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP. dari Dakwaan Kesatu Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. pasal 56 ke-2 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 3) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 5) 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
- 7) 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. BUDI WIJAYA tertanggal 14 November 2015 sebesar Rp. 30.452.980,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatyaneegara;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 9) 1 (satu) lembar Fotokopi Form Informasi Data Pasien atas nama BUDI WIJAYA.
- 10) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. MELISA WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. MELISA WIJAYA, NIK : 3603035502750021, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 15 Januari 2106.
- 13) 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis a.n. Melisa Wijaya.

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Puspa (dr. Jaga IGD) kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 15 Januari 2016.
- 15) 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi a.n. Melisa Wijaya, tanggal 18 Januari 2016.
- 16) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 15 Januari 2016.
- 17) 1 (satu) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 16 Januari 2016.
- 18) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Januari 2016 a.n. Melisa Wijaya.
- 19) 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016.
- 20) 6 (enam) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016.
- 21) 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 20 Oktober 2015.
- 22) 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 27 Oktober 2015.
- 23) 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 13 November 2015.
- 24) 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien MELISA WIJAYA yang ditandatangani oleh inisial A.L.
- 25) 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n Budi Wijaya No. Reg. 00930857 NRM 01273271.
- 26) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Budi Wijaya dengan NIK. 3603030905750015.
- 27) 5 (lima) Lembar Foto Copy Rekam Medis a.n. Budi Wijaya.
- 28) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. DENI IGNATIUS yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.3364/RSRP/P213/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang biaya pengobatan rawat inap a/n. DENI IGNATIUS pada tanggal 04 Desember 2015 s/d 11 Desember 2015 sebesar Rp. 22.298.120,00.- yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang ditujukan kepada Internasional SOS Jl. Puri Sakti 10 Cipete Jakarta 12410 yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress; dan
- 33) 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress.
- 34) 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2106.
- 35) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. AGUS ABADI yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 37) 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 38) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 375031708760061.
- 39) 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis, tanggal 21 Mei 2016.

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Regina kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 17 Mei 2016.
- 41) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 42) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016.
- 43) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekam Jantung a.n. Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2016.
- 44) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Mei 2016 a.n. Agus Abadi.
- 45) 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 46) 5 (lima) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 47) 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. AGUS ABADI dengan NIK : 3603031708760016 lahir di Jakarta, 17-06-1976, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- 48) 1 (satu) Lembar Fotokopi Resume Medis a.n. AGUS ABADI, tanggal 9 Desember 2015.
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 50) 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.292.680,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatyaneegara; dan
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 52) 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien AGUS ABADI yang ditandatangani ALVIN LIM.
- 53) 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n. Pasien Agus Abadi No. Reg : 01001493 NRM 01281339 Umum/Pribadi, tanggal 16 Maret 2016.

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK.
3275031708760061.

55) 4 (empat) Lembar Fotokopy Rekam Medis pasien a.n. Agus Abadi.

TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

56) 4 (Empat) Bundel Fotokopi Data Asuransi AXA Mandiri atas nama
MELLY TANUMIHARDJA;

57) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi AIA atas nama MELLY
TANUMIHARDJA;

58) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi ZURICH atas nama MELLY
TANUMIHARDJA;

59) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi SINARMAS MSIG LIFE atas
nama MELLY TANUMIHARDJA;

60) 1 (Satu) Bundel Asli Data Asuransi JAGADIRI atas nama MELLY
TANUMIHARDJA;

61) 2 (Dua) Bundel Asli Data CIGNA atas nama MELLY
TANUMIHARDJA;

62) 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama MELLY TANUMIHARDJA;

63) 1 (Satu) Lembar Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama MELLY
TANUMIHARDJA;

64) 1 (Satu) Bundel Map Coklat berisi Fotokopi KK, Akte Kelahiran dan
Surat Perkawinan a.n. Keluarga FX. Rusyanto Marta Suprana dan
MELLY TANUMIHARDJA;

65) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Form Klaim Rawat Jalan, hasil
Laboratorium dan Outpatient invoice a.n. MELLY TANUMIHARDJA
dari RS Siloam Hospitalis;

66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar RT/RW atas nama MELLY
TANUMIHARDJA;

67) 1 (Satu) Lembar Fotokopi SKCK atas nama MELLY
TANUMIHARDJA;

68) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Pemberitahuan Polis Asuransi
CHUBB a.n MELLY TANUMIHARDJA;

69) 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit;

70) 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Form Klaim Rawat Inap
Asuransi ZURICH a.n MELLY TANUMIHARDJA;

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1(Satu) Bundel Asli Hasil USG RS Premier atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 72) 1(Satu) Bundel Fotokopi Rekening Pasien No Medik : 00480963 a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
- 73) 1 (Satu) lembar Fotokopi Akte Kelahiran No. 1668/JB/1975, tanggal 12 Juni 1975 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
- 74) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggl 14-08-2016 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
- 75) 1(Satu)Lembar Fotokopi Surat Keterangan No. : 471.13/0820/P3K/2017, tanggal 01 Maret 2017 dari Dis Duk Capil Kota Tangerang;
- 76) 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja.
- 77) 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja.
- 78) 1 (satu) Buah Buku Bank Mandiri KC Tangerang No. Rek. 1550020519750 a.n. Melly Tanumihardja.
- 79) Kartu Asuransi AIA Individu A.n. Melly Tanumihardja, No. Kartu 8000100603722258, No. Polis. 34691688.
- 80) Sim A Metro Jaya a.n. Melly Tanumihardja.
- 81) 6 lembar uang Rp. 50.000,- Total Rp. 300.000.
- 82) Paspor A.n Melly Tanumihardja No. B.2862349.
- 83) Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Tangerang No. Rek. 03060617291.a.n. Melly Tanumihardja.
- 84) Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4837951003289175.a.n. Melly Tanumihardja.
- 85) Kartu JCB Platinum Bank BNI No. Kartu 3563930000193053.a.n. Melly Tanumihardja.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MELLY TANUMIHARDJA
- 86) Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Jatinegara No. Rek. 0522834614 a.n. Budi Arman.
- 87) 1 (satu) Buah Dompot Bank BCA Warna Biru yang berisi :
 - a. Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4616994119864579.
 - b. Kartu Bank BNI JCB Platinum No. Kartu 3563930000005455.
 - c. Kartu Atm Bank BTN No. Kartu. 4215708818809072.
 - d. KTP a.n. Budi Arman NIK : 137103095690001, Prov. Sumbar Padang.

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165003.a.n. Budi Arman.
- f. Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5198930310103183.
- g. Kartu Bank BNI Platinum No. Kartu 4512490910054986.a.n Budi Arman.
- h. Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165102 a.n. Sulthan Mahdu.
- i. Kartu Bank Niaga Syariah No. Kartu 5576925430067406.
- j. Kartu Atm Paspur BCA No. Kartu 6019002541571875.
- k. Kartu Bank BNI Titanium No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman.
- l. Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5264220372097851.
- 88) 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat Berisi :
 - a. Sim A Sumbar a.n Budi Arman. SH.
 - b. Sim C Sumbar a.n. Budi Arman SH.
 - c. Kartu Bank Mandiri No. Kartu 4137190307331774, a.n. Budi Arman.
 - d. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman.
 - e. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman.
 - f. Kartu Bank BNI No. Kartu 5484150022691783. Budi Arman.
- 89) Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman.
- 90) Kartu Bank Danamon No. Kartu 5523380046971001 a.n. Budi Arman.
- 91) Kartu Bank Cimb Niaga No. Kartu 5376560000584894.
- 92) Buku Catatan Warna Hitam Hijau mini pocket diary.
- 93) Slip Transfer dan penarikan ATM.
- 94) Buku Catatan Graha Sentosa Memorial Park.
- 95) Kartu Indomaret Card Bank Mandiri No. 6032986054472609.
- 96) Coin Kepeng gambar pedang dan gambar orang pegang tombak warna emas.
- 97) Batu Blue Safir.
- 98) STNK Mobil No.Pol. B.2635 GS. A.n. IR. SYARIFUDIN HERMIANTO, Merk Honda Grand Civic SH4.AT Warna Merah.
- 99) 3 (tiga) lembar Surat Tulisan tangan.
- 100) 2 (dua) tabung terbuat dari Tembaga Warna Silver dan Emas berisi 2 buah batu kecil warna merah.
- 101) 1 (satu) buah batu cincin dengan ikatan cincin berbahan perak.

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA BUDI ARMAN

- 102) 1 (satu) buah PASSPOR atas nama IKHWAN SYAHRI;
- 103) 1 (satu) buah FLASHDISK HITAM;
- 104) 1 (satu) buah KARTU MARKETING AMINAREKA;
- 105) 1 (satu) buah Kartu Prudential;
- 106) 1 (satu) Kartu Nama Direktur atas nama IKHWAN SYAHRI PT. PESAT ENAM MANDIRI, TANGERANG;
- 107) 1 (satu) Unit HP Nokia 6, warna hitam, Imei : 356048080274987, Imei : 356048080274995;
- 108) 1 (satu) Sim Card Indosat Nomor 081585208789;
- 109) 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 081314666761;
- 110) 1 (satu) unit HP Iphone 4, warna putih, Imei : 013669000499902;
- 111) 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 085280448342;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IKHWAN SYAHRI

- 112) 1 (satu) unit Mobil Mazda Bianta berikut Kunci dan STNK nya atas nama PHIORUCI PANGKARAYA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PHIORUCI PANGKARAYA

- 113) 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi No. KK-2016/0055.A sebesar Rp. 9.094.300.- (Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0553699).
- 114) 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi KW0102629A-RI sebesar Rp. 22.984.885.- (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0551018).
- 115) 1 (satu) Kartu Nama Dr. Daniel T. Suryadisastra, Rs. Omni Hospital Alam Sutera;
- 116) 1 (satu) Kartu Nama Rio Prasetyo Wibowo (Sales Manager), Rs. Omni Hospital Alam Sutera;
- 117) 2 (Dua) Lembar Fotokopi STNK atas nama ALVIN LIM;
- 118) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan No. 471.13/16072/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
- 119) 2 (Dua) Buah buku tulis warna merah berisi Catatan;
- 120) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Pengajuan Klaim Polis Asuransi;
- 121) 5 (lima) lembar uang pecahan 2 dollar singapura;
- 122) 2 (dua) lembar uang pecahan 10 dollar singapura;
- 123) 1 (satu) lembar uang 100 dollar singapura;
- 124) 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan 100.000 rupiah;

Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 12 (dua belas) lembar uang pecahan 50.000 rupiah;
- 126) 8 (delapan) lembar uang pecahan 20.000 rupiah;
- 127) 7 (tujuh) lembar uang pecahan 10.000 rupiah;
- 128) 4 (empat) lembar uang pecahan 5000 rupiah;
- 129) 6 (enam) lembar uang pecahan 2000 rupiah;
- 130) 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 rupiah;
- 131) 2 (dua) keping uang pecahan 1000 rupiah;
- 132) 1(satu) buah kartu Platinum debit BCA dengan Nomor : 5260 5160 0014 2421 a.n. ALVIN LIM;
- 133) 1 (satu) buah kartu Master card UOB dengan Nomor : 5129 7220 2010 4828 a.n. ALVIN LIM;
- 134) 1 (satu) buah kartu Kopitiam True Singapore Taste dengan Nomor : 0003 0500 2108 4499;
- 135) 1 (satu) buah kartu Acces Card Tower D Broad Bi 2 Realty Property Management Paragon Village Karawaci;
- 136) 1 (satu) buah kartu Prudential dengan Nomor : 055 62941 atas nama ALVIN LIM;
- 137) 1 (satu) buah kartu Master Card BNI Titanium dengan Nomor : 5241 2500 1150 6416 a.n. ALVIN LIM;
- 138) 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum dengan Nomor : 6019 0045 2991 2758 a.n. MIMI (Klien) / kasus apartemen YURESIDENT KARAWACI;
- 139) 1 (satu) buah kartu Flazz BCA dengan Nomor : 0145 0072 0322 8276;
- 140) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga 5576 9200 1093 7409 Master Card atas nama KO KOSYAN OLTA (klien);
- 141) 1 (satu) buah kartu Sands Reward Club dengan Nomor : 001145051 atas nama LIM ALVIN (kartu Kasino Marina Bay Singapore);
- 142) 1 (satu) buah kartu Hypermart Visa dengan Nomor : 4902 8360 0045 5871 a.n. ALVIN LIM;
- 143) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Syariah Master Card dengan Nomor : 5576 9200 0230 1200 a.n. ALVIN LIM;
- 144) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Master Card dengan Nomor : 5481 1702 1167 1530 atas nama KOSYANN OCTORA (klien apartemen);

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) buah kartu e-money Mandiri dengan Nomor : 6032 9840 3570 6195;
- 146) 1 (satu) buah kartu Chatime membership;
- 147) 1 (satu) buah kartu Dayung S. membership;
- 148) 1 (satu) buah kartu Hi-card membership;
- 149) 1 (satu) buah kartu Swarovski membership;
- 150) 1 (satu) buah kartu Sogo membership;
- 151) 1 (satu) buah kartu Midi Card membership;
- 152) 1 (satu) buah kartu Gramedia Kompas membership;
- 153) 1 (satu) buah kartu Shanghai Tang VIP Priviledge card;
- 154) 1 (satu) buah kartu ACE rewards atas nama ALVIN LIM;
- 155) 1 (satu) buah kartu Sushi Tei membership;
- 156) 1 (satu) buah kartu Supermall karawaci Super VIP membership;
- 157) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga dengan Nomor : 4284 1600 0096 2143 a.n. ALVIN LIM;
- 158) 1 (satu) buah kartu Mandiri platinum debit dengan Nomor : 4617 0051 3301 5830 a.n. ALVIN LIM;
- 159) 1 (satu) buah kartu BCA platinum dengan Nomor : 4453 7700 2326 8818 a.n. ALVIN LIM;
- 160) 1 (satu) buah kartu Mandiri visa dengan Nomor : 4137 1960 0209 8196 a.n. KOSYAN OCTORA;
- 161) 1 (satu) buah kartu Platinum BNI dengan Nomor : 4512 4900 1131 1756 a.n. ALVIN LIM;
- 162) 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan Nomor : 5198 9308 1001 2202 a.n. ALVIN LIM;
- 163) 1 (satu) buah kartu Bank BTN visa dengan Nomor : 4375 2803 0002 1679 a.n. ALVIN LIM;
- 164) 1 (satu) buah kartu Bank Visa dengan Nomor : 4137 1903 0916 5691 a.n. ALVIN LIM;
- 165) 1 (satu) buah kartu Sim A dengan Nomor : 770112221047 a.n. ALVIN LIM;
- 166) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga syariah CIMB Junior dengan Nomor : 5211 0255 6000 4419 a.n. KATE;
- 167) 1 (satu) buah kartu Sim C dengan Nomor : 770112220833 a.n. ALVIN LIM;
- 168) 1 (satu) buah kartu Peradin atas nama ALVIN LIM dengan Nomor : A.08.062-VII.2016;

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 70.500.604.7-451.000
a.n. ALVIN LIM;
- 170) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama VALEN MELLANOV;
- 171) 11 (sebelas) lembar kartu nama atas nama ALVIN LIM;
- 172) 1 (satu) lembar Foto atas nama HANAFI TANAWIJAYA;
- 173) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama HANAFI TANUWIJAYA;
- 174) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama BUDI KASAN BESARI;
- 175) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama LEO DEFRI;
- 176) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Prof. Dr. JEANE NELJE
SALYS;
- 177) 1 (satu) buah kunci merk HUBERT;
- 178) 2 (dua) buah kunci merk ALBION;
- 179) 1 (satu) buah kunci merk D-2;
- 180) 1 (satu) buah kunci merk OWNER;
- 181) 1 (satu) buah kunci merk TRONTONE;
- 182) 1 (satu) blangko kosong Asuransi AIA Singapore, Form
Perubahan;
- 183) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275032612150004
a.n AGUS ABADI;
- 184) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n ALVIN LIM;
- 185) 2 (dua) lembar Invoice Supermall Krawaci kepada ALVIN LIM
dengan alamat : Perum PWS Blok AF No. 10 RT 006/002, Kel.
Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- 186) 4 (empat) lembar Fotokopi Surat somasi LQ Indonesia Law Firm;
- 187) 2 (dua) bendel Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1992
dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003;
- 188) 1 (satu) buah Buku Manulife Financial, Bahan Bacaan;
- 189) 1 (satu) buah Buku Pegangan dari Manulife Financial;
- 190) 3 (tiga) lembar Surat Somasi No. 001/SOM/LAW/IX/2016, tanggal
8 September 2016 kepada Direktur AXA Financial Indonesia;
- 191) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus LQ Indonesia Law Firm,
tanggal 21 Mei 2016;
- 192) 3 (tiga) Blangko Aplikasi Great Eastern;
- 193) 1 (satu) Blangko Aplikasi Manulife;
- 194) 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perseroan Terbatas PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 19
April 2016 No. 66.

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) 1 (satu) bendel Fotokopi Akta PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 15 April 2016 No. 53;
- 196) 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5216HD; dan
- 197) 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5104HD.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALVIN LIM

- 198) 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-G7102 warna hitam dan simcardnya
- 199) 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J730G/DS warna pink dan simcardnya
- 200) 1 (satu) unit Handphone ADVAN warna hitam gold S 42 Plus dan Sim Card No. 081229572604.
- 201) 1 (satu) unit Handphone Polytron warna putih dan Sim Card No. 082112291180 dan 081294529645.
- 202) 1 (satu) unit Handphone merk MITO A 360 warna kuning tembaga dan Sim Card No. HP. 085775487521.
- 203) 1 (satu) unit Handphone merk Smart Fren warna Hitam.
- 204) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT – C 3322 warna merah Silver.
- 205) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9 Plus warna Biru dengan Nomor IMEI 352419/09/830124/1 dan Nomor IMEI : 352420/09/830124/9;
- 206) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 8 Warna Abu-abu dengan Nomor IMEI : 358522/08/593562/6 dan Nomor IMEI : 358523/08/593562/4;
- 207) 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S7 Edge SM-6935 FD Warna Hitam Goospery dengan Nomor IMEI : 355243/08/007586/1 dan Nomor IMEI : 355244/08/007586/9;
- 208) 1 (satu) unit Powerbank Warna Putih merk Energizer.
- 209) 1 (satu) Unit HP merk STAR warna hitam, berikut SIM Card XL;
- 210) 1 (satu) bungkus perdana SIMPATI dengan nomor : 081386580168;
- 211) 1 (satu) Unit HP merk ASUS warna hitam, Imei 1: 354260089007192, Imei 2 : 324260089007159, berikut SIM Card Halo;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 54/Ket.Pan.Pid/2022/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2022, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 2 September 2022, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Terdakwa tersebut, juga telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tertanggal 5 September 2022, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah disertai dengan memori banding, yang selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa sedangkan memori banding dari Terdakwa, juga telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Suratnya Nomor W10-U3/11450/HK.01/09/2022 tanggal 6 September 2022 (untuk Terdakwa) dan Nomor W10-U3/11449/HK.01/09/2022 tanggal 6 September 2022 (untuk Penuntut Umum) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum selengkapnya telah termuat dalam memori banding tertanggal 8 September 2022, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang dibuat oleh Penuntut Umum, pada halaman 14, 15 dan 16-nya dijelaskan tentang perilaku Terdakwa yang tidak tertib dalam mengikuti persidangan, bahkan disebut perbuatan Terdakwa mengarah pada penghinaan peradilan (*Contempt Of Court*), beberapa bentuknya antara lain dikatakan:

- o Bahwa pada sidang ke 6 tanggal 25 Oktober 2018 hingga sidang ke 14 tanggal 10 Desember 2018, Terdakwa yang dalam keadaan ditahan hadir di sidang akan tetapi menolak untuk diperiksa karena alasan sakit;
- o Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan Penuntut Umum, telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1136/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel tanggal 9 November 2018 yang isinya memerintahkan agar Terdakwa dirawat di RS Pengayoman Jakarta Timur dengan melakukan pembantaran, akan tetapi Terdakwa menolak untuk dilakukan pemeriksaan, dengan alasan RS Pengayoman tidak memiliki ahli penyakit yang diderita Terdakwa, selain itu tanggal 12 November 2018 Penuntut Umum kembali melaksanakan Penetapan Majelis Hakim tersebut tetapi lagi-lagi ditolak Terdakwa dengan tidak mau dilakukan pemeriksaan kesehatan;
- o Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 1136/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel tanggal 13 November 2018 yang isinya agar Terdakwa dirawat di RS Pemerintah di Jakarta dan selama dirawat inap Terdakwa berstatus dibantar, tetapi penetapan tersebut kembali tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum karena Penuntut Umum akan dirawat di RSU Adhiyaksa Jakarta Timur, akan tetapi Terdakwa maunya dirawat oleh Dr. Eddy Karwono di RS OMNI Alam Sutera dengan biaya Negara;
- o Bahwa berikutnya pada tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa akan dirawat di RS Bhayangkara TK I Raden Said Sukanto, namun Terdakwa minta tetap dirawat oleh Dr. Eddy Karwono di RS OMNI Alam Sutera dengan biaya Negara;

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kemudian pada tanggal 22 Nopmber 2018 s/d tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa kembali menolak untuk dilakukan pemeriksaan awal di RS Adhiyaksa Jakarta Timur dengan alasan tetap ingin dirawat oleh Dr. Eddy Karwono di RS OMNI Alam Sutera dengan biaya Negara;
- o Bahwa pada sidang ke 13 tanggal 27 Nopember 2018 Terdakwa tetap hadir di persidangan namun menolak mengikuti sidang dengan alasan sakit, kemudian dibawa ke RS ADhyaksa Jakarta Timur;
- o Bahwa pada tanggal 5 Desember 018 RS Adhiyaksa Jakarta Timur menerangkan sejak tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018 dan tanggal 5 Desember 2018 Tim dokter RS Adhyaksa akan mengadakan *assessing* pada Terdakwa untuk menilai kelayakan mengikuti sidang namun Terdakwa menolak dan akhirnya Terdakwa diperbolehkan pulang dan Tim menilai bahwa Terdakwa layak mengikuti proses persidangan;
- o Bahwa pada sidang ke 14 tanggal 10 Desember 2018, Terdakwa dapat hadir di sidang namun menolak mengikuti persidangan dengan alasan sakit, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor 1136/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2018 yang isinya agar Terdakwa dirawat di RS OMNI Hospital Pulomas Jakarta Timur dan selama Terdakwa dirawat inap penahanan Terdakwa dibantar, penetapan ini sudah dilaksanakan oleh Penuntut Umum namun pihak RS menolak untuk melakukan rawat inap dan hanya dirawat jalan;
- o Bahwa pada sidang ke 15 tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa tetap hadir di persidangan namun ia menolak mengikuti persidangan dengan alasan sakit dan pada tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa dilepaskan dari tahanan (*lepas demi hukum dikarenakan masa penahannya sudah habis*);
- o Bahwa pasca dilepaskan tahanannya tersebut Terdakwa hanya mengikuti sidang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sidang tanggal 9, 16 dan 23 Januari 2019, pada saat pemeriksaan saksi Terdakwa sangat aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan sidang-sidang berikutnya Terdakwa tidak pernah hadir;
- o Bahwa seterusnya hingga sidang ke 38 yang digelar pada tanggal 2 Oktober 2019, sidang ke 39 yang digelar pada tanggal 16 Oktober 2019, sidang ke 40 pada tanggal 23 Oktober 2019 dan sidang ke 41

Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, hingga akhirnya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan menghadirkan secara paksa kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan baik di alamat rumahnya maupun alamat kantornya serta tempat lainnya;

- o Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan perbuatan Terdakwa, sehingga layak Terdakwa mendapat hukuman maksimal atau setidaknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 29 Juni 2022;

Bahwa menurut Penuntut Umum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdapat kelalaian atau kekeliruan dalam hal mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat 2) KUHP;

Bahwa menurut Penuntut Umum penjatuhan hukuman harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan hukuman harus berorientasi keadilan masyarakat (*social justice*), aspek moral (*moral justice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*) di mana ketiga aspek tersebut kurang cukup dipertimbangkan oleh hakim (*niet voldoende gemotiveerd*);

Penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan balas dendam akan tetapi bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi atas kesalahannya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Rescoe Pound seorang pakar sosiologi hukum dari Amerika Serikat mengemukakan, bahwa hukum adalah untuk masyarakat, penjatuhan sanksi pidana adalah merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan banding tersebut, selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta agar :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



3. Barang bukti yang diajukan di persidangan agar dinyatakan statusnya seperti dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah memberikan tanggapannya yang dituangkan dalam kontra memori banding, yang selengkapnya termuat dalam kontra memori banding tertanggal 29 September 2022, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum sengaja tidak menghadirkan saksi kunci/mahkota sehingga mengaburkan fakta hukum, saksi yang dimaksud adalah saksi Melly Tanumihardja dan Budi Arman, yang keduanya diduga menggunakan alamat Terdakwa. Dalam persidangan Penasehat Hukum sudah memohon agar kedua saksi tersebut dapat dihadirkan di persidangan, namun tidak diindahkan oleh majelis hakim;
2. Tentang kiprah Terdakwa ALVIN LIM sebagai Advokat dalam membela masyarakat yang menjadi korban kaki tangan kapitalis serta adanya pesanan kasus. Terdakwa sebagai seorang Advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mempunyai tanggungjawab besar dan konsekuensi profesi dan sosial di tengah banyaknya praktek penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Terdakwa telah mendampingi dan membela kepentingan hukum 113 orang korban Robot Trading Millionare Premedengan total kerugian Rp30 Milyar, mendampingi dan membela kepentingan hukum 137 korban PT FSP Pro Akademi atau Robot Trading Fahrenheit dengan kerugian Rp37 milyar dan mendampingi dan membela kepentingan hukum atas klaim asuransi nasabah Manulife Rp3 milyar cair, di samping itu Terdakwa memberikan edukasi hukum mengenai membongkar praktek-praktek dalam penegakan hukum dan keadilan dengan cara mengutarakan pendapatnya di berbagai media sosial, salah satunya yaitu : di akun Youtube Quontient TV sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang kemudian mendapatkan apresiasi masyarakat, dan ALVIN LIM menghadiri acara Cerdas Hukum yang diselenggarakan Televisi Swasta yaitu INews TV dan Terdakwa membongkar praktek-praktek penegakan hukum dan faktanya Jaksa-jaksa di seluruh Indonesia membuat laporan di Kepolisian (<https://new.detik.com/berita/d-6307088/dilaporkan-jaksa-di-mana-mana-alvin-lim-sesumbar-tak-takut-diperjara/>). Diduga disidangkannya perkara ini karena ada indikasi membuat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oknum petinggi kejaksaan gerah dengan tindak tanduk Terdakwa di luar yang gigih, keras dan lantang dalam membela para korban dari sejumlah perkara dengan nilai kerugian fantastis. Terdakwa telah membongkar modus P-19 Mati di mana oknum Jampidum menolak berkas perkara Indosurya dengan alasan penyidik hanya memeriksa 92 korban Indosurya dan petunjuk Kejagung agar diperiksa seluruh korban Indosurya di seluruh wilayah Indonesia yang kurang lebih 15.000 korban dan hal tersebut mustahil dilakukan apalagi ada beberapa korban yang sudah meninggal, tidak mungkin bisa diperiksa. Modul P-19 Mati menyebabkan kejaksaan mengajukan Kembali berkas perkara ini untuk disidangkan pada Juni 2022, padahal putusan MA sudah dikembalikan sejak tahun 2020, sudah 2 tahun tidak diproses dan berarti membungkam Terdakwa dengan perkataan lain adanya pesanan oknum tertentu.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memohon kerendahan hati kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutus dengan amar :

- o Menerima Kontra memori Banding Penasehat Hukum atas nama Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP.;
- o Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2022;
- o Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/PN Jkt.Sel tanggal 30 Agustus 2022;

Selanjutnya,

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP.; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga, Dakwaan Keempat dan Dakwaan Kelima;
2. Membebaskan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP. oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP. segera dibebaskan dari seluruh Tuntutan;
4. Merehabilitasi dan memulihkan Kembali nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena bukan saja Penuntut Umum yang mengajukan permohonan banding, maka dalam hal ini akan disampaikan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya termuat dalam memori banding tertanggal 22 September 2022, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan *inheren* dengan pledoi Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Jumat, tanggal 9 September 2022;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Agustus 2022 pada halaman 101 dari 130 halaman, dikaitkan dengan pengenaan pasal untuk Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (*wetboek van strafrecht*) yakni sebagai berikut :

- a. Melly Tanumihardja menggunakan KTP Palsu dengan nama Melisa Wijaya, dan,
- b. Budi Arman menggunakan KTP Palsu dengan nama Budi Wijaya, yang kesemuanya menggunakan alamat Perum PWS AF 23 No. 10 RT 006 RW 003 Kel. Keduagung, Kec. Tigaraksa, Tangerang (*in casu rumah Terdakwa*);

Akibat pemalsuan KTP tersebut Asuransi Allianz mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Alasan-alasan permohonan banding selebihnya adalah :

1. *Judex Factie* tingkat pertama keliru menyimpulkan unsur pasal *in casu aquo* terhadap Terdakwa dikaitkan dengan fakta persidangan.
 - o Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak dapat dilepaskan daripada keberadaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
 - o Perkara Nomor 914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. atas nama Budi Arman sebagai pelaku utama (*pleger*). Dalam putusan ini Budi Arman dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengakibatkan kerugian (Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- o Perkara Nomor 874/Pid.B/2018/PN.Jkt.SEL. atas nama Terdakwa Melly Tanumihardja sebagai pelaku utama (*pleger*). Di sini juga “dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian”;
 - o Pada pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama pada halaman 104 dari 130, tidak diketahuinya siapa dan bagaimana membuat (*valselijke opmaken of vervalsen*) KTP palsu *in casu aquo* (sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 263 ayat (1). Yang senyatanya pelaku utamanya adalah Budi Arman dan Melly Tanumihardja dikenakan Pasal Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam hal ini ada kekeliruan dalam penerapan unsur pasal tanpa diketahui siapa dan bagaimana cara membuat KTP palsu tersebut;
 - o *Judex Factie* pada halaman 105 dari 130 tidak mempertimbangan keterangan saksi semisal baik saksi Nursuhud maupun Surat dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, faktanya sesuai pertimbangan pada halaman 102 dari 130 dikatakan, “Menimbang, bahwa dari fakta persidangan atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti tidak ada yang menjelaskan siapa yang membuat KTP Palsu atas nama Melisa Wijaya, Deni Ignatius dan Agua Abadi ...”;
 - o Bahwa kekeliruan yang lain, KTP termasuk akta relaas atau akta pejabat atau *ambtelijk acte* yakni akta yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - o Bahwa Terdakwa memberikan alamat tidak serta merta menjadi suatu tindak pidana, justru Terdakwa sendirilah yang mengalami kerugian dikarenakan alamat tersebut disalahgunakan, hal tersebut dipertegas keterangan Terdakwa dalam sidang hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022;
2. *Judex Factie* tidak cermat dalam memutus perkara *aquo*, tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebut sangat merugikan Pembanding, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keterangan saksi Pristi Ishmah Nuansari pada sidang hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 yang mengatakan, saksi melihat alamat tersebut tidak diberikan kepada Melly, lalu Terdakwa mengatakan janganlah, nanti lo buat macam-macam, nanti dipakai yang aneh-aneh lagi (sambil ngomel). Saksi Pristi menerangkan pada waktu itu sopir Terdakwa memberikan alamat Terdakwa kepada Melly, namun saksi tidak mengetahui apakah sepengetahuan Terdakwa atau bukan;
- b. Keterangan ahli Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH., CPCLE pada sidang hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 yang mengatakan, pada pokoknya tidak dapat dikualifisir melakukan tindak pidana apabila tidak ada niatan jahat (*mens rea*). Oleh karenanya alamat kantor hukumnya Terdakwa yang dipakai oleh orang lain, maka Pengacara tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;
- c. Bukti Surat Pernyataan atas nama Melly Tanumihardja tanggal 16 Mei 2018 yang intinya : *"Bukti surat ini membuktikan adanya tekanan psikis,ancaman anak Melly akan dijebloskan ke penjara, dalam BAP dipaksa untuk mengakui orang yang ditangkap Polisi (Mantan Pengacara Melly)";*
- d. Bukti Surat Pernyataan atas nama Budi Arman tanggal 20 Mei 2018 yang intinya menerangkan : *"Bukti surat ini membuktikan dalam terror fisik dan mental, menjawab pertanyaan Penyidik terhadap Tersangka ALVIN LIM dikatakan sebagai Penjahat dan keterangan Budi Arman akan digunakan sebagai alat bukti untuk menjerat Alvin Lim"*. Terkait dengan Surat Pernyataan atas nama Melly Tanumihardja tanggal 16 Mei 2018 dan atas nama Budi Arman tanggal 20 Mei 2018 dapat diperkuat dengan Pasal 1875 KUHPperdata. Dan faktanya kedua Surat Pernyataan tersebut telah diperiksa di muka persidangan serta *inheren* dengan Salinan Putusan Nomor 874/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. dan diperkuat Putusan Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1071, jika tidak disangkal akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik;
- e. Bukti Salinan Putusan No. 874/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel atas nama Melly Tanumihardja yang telah *inkracht van gewijsde* menerangkan : *"Bukti ini membuktikan adanya tekanan secara psikis dan fisik (di bawah tekanan) serta BAP Melly Tanumihardja.... Melly Tanumihardja juga tidak diijinkan untuk didampingi oleh Pengacara, faktanya ancaman hukuman Melly Tanumihardja yaitu 15 tahun Bukti ini*



membuktikan adanya keterangan Melly Tanumihardja yang menjelaskan bahwa Melly Tanumihardja tidak pernah menggunakan alamat ALVIN LIM di Tangerang ...”;

- f. Keterangan Melly Tanumihardja dalam Putusan Nomor 874/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel pada halaman 58 s/d 59 menyatakan :
Bahwa ia tidak pernah membuat KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya, ia juga tidak membuat KTP dengan alamat Tangerang dan juga ia tidak pernah menjadi nasabah Asuransi Allianz;
 - g. Keterangan Budi Arman dalam Putusan Nomor 914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel pada halaman 59 yang menyatakan:
Bahwa ia tidak pernah membuat KTP atas nama Budi Wijaya, ia tidak pernah membuat alamat KTP di Tangerang dan tidak tahu Alvin Lim, tahunya setelah Terdakwa ditangkap, sehingga apabila dikaitkan dengan pertimbangan Judex Factie, maka Terdakwa sendirilah yang menjadi korban karena alamat tersebut disalahgunakan. Bahwa seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, akan tetapi Judex Factie melaksanakan persidangan yang tidak berimbang (*fair trial*).
3. Judex Factie tingkat pertama maupun JPU dengan sengaja serta keliru tidak menghadirkan saksi kunci/pelaku utama di persidangan.
- a. Hal tersebut di atas menyebabkan kebenaran materiil maupun kepastian hukum (*rechtszekerheid*) tidak tercapai;
 - b. Seharusnya guna mendengar keterangan saksi, judex factie menggunakan ketentuan Pasal 159 dan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP;
 - c. Judex Factie tidak mengindahkan hukum positif (*ius constitutum*) di mana pelaku utama (*plegen*) Melly Tanumihardja dan Budi Arman tidak dihadirkan di sidang dan Terdakwa tidak dijadikan saksi dalam perkara Melly Tanumihardja dan Budi Arman;
 - d. Keterangan saksi dan Petunjuk merupakan hal yang penting sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHP, meskipun JPU tidak menghadirkan Saksi Mahkota, namun demi kebenaran materiil seharusnya majelis hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadirkan di persidangan;
 - e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mejelis hakim telah melanggar Hukum Acara Pidana/Formil, pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP;

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



4. Adanya tendensius JPU dan Judex Factie tingkat pertama kepada Terdakwa dibandingkan serta dikaitkan dengan putusan pidana pelaku utama (*Pleger*).
- a. Bahwa Terdakwa dituntut 6 tahun (maksimal), padahal dalam dakwaan dan tuntutan Terdakwa dikenakan Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1), yang artinya Terdakwa dikualifikasikan oleh JPU melakukan perbantuan, yang artinya tuntutan terhadap Terdakwa lebih tinggi daripada Melly Tanumihardja dan Budi Arman yang hanya dituntut 5 (lima) tahun penjara, seharusnya tuntutan Terhadap lebih rendah sebagaimana ditentukan Pasal 57 KUHP.
 - b. Bahwa dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP pembantuan dikurangi sepertiga, namun faktanya tuntutan JPU dan putusan hakim melebihi pelaku utama (*Plager*). Jika melihat historical, Terdakwa merupakan Lawyer yang membela masyarakat yang menjadi korban kaki tangan kapitalis dengan tanpa pandang bulu untuk membongkar praktek-praktek penegakan hukum yang merugikan, oknum maupun mafia melanggar hukum serta matinya tujuan hukum, patut diduga mendorong JPU maupun judex factie untuk membungkan Terdakwa; Beberapa kiprah bantuan hukum yang diberikan Terdakwa selaku Lawyer, antara lain :
 - o Mendampingi dan membela kepentingan hukum dari 147 korban KSP Indosurya dengan total kerugian di atas 800 milyar, mendampingi dan nasabah usuransi Allianz, mendampingi dan membela kepentingan hukum 113 orang korban Robot Trading Primedengan total kerugian Rp30 milyar lebih, mendampingi dan membela kepentingan hukum 137 korban PT FSP Pro Akademi atau Robot Trading Fahrenheit dengan kerugian Rp37 milyar dan mendampingi dan membela kepentingan hukum atas klaim asuransi nasabah Manulife Rp3 milyar cair. Selain itu jejak ALVIN LIM sosok Pengacara kontroversial namun penuh prestasi, ia juga pendiri LQ Indonesia Lawfirm yang memberikan biasiswa kepada 3 (tiga) orang anak Polisi aktif yang wafat karena Covid-19 dalam menjalankan tugas sebagai Polisi.
 - o Di luar itu ALVIN LIM dan LQ Indonesia Lawfirm terus berupaya menjadi Kantor Hukum yang bermanfaat bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Judex Factie tingkat pertama keliru memutuskan perkara aquo dengan tidak memperhatikan keabsahan barang bukti yang diajukan JPU.

- a. Bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh JPU termuat pada halaman 81 dari 130 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel patut dipertanyakan keabsahannya karena barang bukti yang diajukan berbentuk fotokopi;
- b. Bahwa Pasal 1888 KUHPdata sudah memberikan pengaturan mengenai Salinan/fotokopi dari sebuah dokumen;
- c. Bahwa argumentasi persoalan surat bukti tersebut sudah dipertegas di Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang kaedah hukumnya: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus di kesampingkan. Hal ini juga ada pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1995.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/PN Jkt.Sel tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AILVIN LIM, SH., M.Sc., CFP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Kedua, Dakwaan Ketiga, Dakwaan Keempat dan Dakwaan Kelima;
2. Membebaskan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP oleh karena itu dari segala Dakwaan;
3. Memerintahkan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP segera dibebaskan dari seluruh Tuntutan;
4. Merehabilitasi dan memulihkan Kembali nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai asas *In dubio proreo*

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pasal 183 KUHP, *"lebih baik membebaskan 100 orang yang tidak bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"*.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Agustus 2022, dihubungkan dengan memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, juga adanya Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka pengadilan tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum Indonesia *judex factie* dan *judex juris* adalah dua tingkatan pengadilan berdasarkan cara mengambil putusan, *judex factie* terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, di mana pengadilan tingkat pertama memeriksa mengenainya fakta-faktanya, sedangkan pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang atas fakta-fakta dimaksud, sejauh mana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah diterapkan oleh pengadilan negeri sebagai dasar untuk memutus perkara tersebut berkaitan dengan surat dakwaan yang diajukan untuk mendakwakan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan *judex juris* adalah Mahkamah Agung yang mengadili perkara pada tingkat kasasi yaitu yang memeriksa mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiar sebagaimana tersebut di atas dan kemudian menyatakan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar, sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa sejak di persidangan Terdakwa sendiri menyatakan keberatan atas seluruh keterangan semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, bahkan Terdakwa sendiri telah mencabut keterangan yang ada dalam BAP Kepolisian dan ada tanda tangan Terdakwa sebagai bentuk

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolakan BAP tersebut, namun pencabutan keterangan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada kesimpulannya dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut”*, karena itu menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 1039/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Agustus 2022 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa harus menjalani hukuman, menurut Pengadilan Tinggi Jakarta pidana selama 4 (empat tahun) 6 (enam) bulan sudah dirasa cukup adil bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi ditambah hukumannya sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Pengadilan Tinggi menilai bahwa penentuan status barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa persoalan lain adalah menyangkut penahanan Terdakwa, yang selama berlangsungnya pemeriksaan perkara pidana yang kedua (Pasca penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima di dalam perkara pertama), maka Terdakwa tidak dilakukan penahan disebabkan tahanan sudah habis di saat pemeriksaan perkara yang pertama;

Menimbang, bahwa salah satu syarat putusan pemidanaan agar putusannya tidak batal demi hukum adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Putusan pemidanaan memuat, huruf a s/d huruf j, di mana pada huruf k-nya berbunyi : *“perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”*;

Bahwa Terdakwa sendiri pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum dan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cipinang, sedangkan saat ini Terdakwa berada di luar tahanan, maka Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat guna memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP di atas, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP seperti tersebut di atas digunakan dalam perkara ini oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat subyektif



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jakarta akan menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sebagaimana disebutkan di atas, sehingga karenanya Terdakwa harus ditahan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Agustus 2022 harus diperbaiki dengan menambah amar putusan yang berbunyi : “Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara”, sehingga amar putusan selengkapya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, dapat Pengadilan Tinggi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut apabila dikaji secara mendalam maka hakekatnya adalah bentuk penolakan atau tidak mengakui atas seluruh dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, penolakan atau tidak mengakui perbuatan Terdakwa tersebut sudah diberikan sejak ketika Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri, bahkan ia telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di hadapan penyidik, padahal menurut hemat Pengadilan Tinggi seluruh fakta yang terungkap di persidangan sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya aquo, termasuk di antaranya keterangan saksi Priti dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa juga sudah dipertimbangkan dengan baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih dari itu menurut pengadilan tinggi semua alasan-alasan Terdakwa yang disampaikan dalam memori banding dan kontra memori sebagaimana tersebut di atas, dinilai sebagai asumsi yang tidak didasarkan pada fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi yang lain, yang sudah diperiksa di persidangan dan semata-mata hanya disandarkan pada kemauan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa oleh karena lebih banyak asumsi yang dijadikan alasan dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, sedangkan alasan-alasan tersebut dinilai sebagai alasan yang tidak memadai secara hukum untuk dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di luar itu telah dicantumkan dalam memori banding dan kontra memori bandingnya yang mengatakan bahwa Terdakwa selaku Lawyer pada LQ Indonesia Lawfirm telah banyak berkiprah dalam penegakan hukum, menampilkan segi-segi positif, banyak membantu masyarakat dalam penegakan hukum, akan tetapi menurut hemat Pengadilan Tinggi hal-hal tersebut di atas juga tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah dianggap tepat dan benar tersebut, karena itu alasan-alasan terkait dengan kegiatan Terdakwa selaku Lawyer yang telah banyak memberikan bantuan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya sebagaimana dimuat dalam memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa juga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP. tersebut di atas;
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut, dengan merubah amar putusan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP dari Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 3. Membebaskan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP. dari Dakwaan Kesatu Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. pasal 56 ke-2 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;
 4. Menyatakan Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar.;
 5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALVIN LIM, SH., M.Sc., CFP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
 7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 3) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 5) 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.;

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
- 7) 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. BUDI WIJAYA tertanggal 14 November 2015 sebesar Rp. 30.452.980,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatyaneegara;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 9) 1 (satu) lembar Fotokopi Form Informasi Data Pasien atas nama BUDI WIJAYA.
- 10) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. MELISA WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. MELISA WIJAYA, NIK : 3603035502750021, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 15 Januari 2106.
- 13) 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis a.n. Melisa Wijaya.
- 14) 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Puspa (dr. Jaga IGD) kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 15 Januari 2016.
- 15) 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi a.n. Melisa Wijaya, tanggal 18 Januari 2016.
- 16) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 15 Januari 2016.
- 17) 1 (satu) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 16 Januari 2016.
- 18) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Januari 2016 a.n. Melisa Wijaya.
- 19) 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016.

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 6 (enam) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016.
- 21) 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 20 Oktober 2015.
- 22) 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 27 Oktober 2015.
- 23) 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 13 November 2015.
- 24) 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien MELISA WIJAYA yang ditandatangani oleh inisial A.L.
- 25) 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n Budi Wijaya No. Reg. 00930857 NRM 01273271.
- 26) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Budi Wijaya dengan NIK. 3603030905750015.
- 27) 5 (lima) Lembar Foto Copy Rekam Medis a.n. Budi Wijaya.
- 28) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. DENI IGNATIUS yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 30) 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.3364/RSRP/P213/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang biaya pengobatan rawat inap a/n. DENI IGNATIUS pada tanggal 04 Desember 2015 s/d 11 Desember 2015 sebesar Rp. 22.298.120,00.- yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang ditujukan

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Internasional SOS Jl. Puri Sakti 10 Cipete Jakarta 12410 yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress; dan
- 33) 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress.
- 34) 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2106.
- 35) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. AGUS ABADI yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 37) 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 38) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 375031708760061.
- 39) 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis, tanggal 21 Mei 2016.
- 40) 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Regina kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 17 Mei 2016.
- 41) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 42) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016.
- 43) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekam Jantung a.n. Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2016.
- 44) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Mei 2016 a.n. Agus Abadi.
- 45) 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 46) 5 (lima) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.

Halaman 85 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. AGUS ABADI dengan NIK : 3603031708760016 lahir di Jakarta, 17-06-1976, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- 48) 1 (satu) Lembar Fotokopi Resume Medis a.n. AGUS ABADI, tanggal 9 Desember 2015.
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 50) 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a.n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.292.680,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatyanegara; dan
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a.n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 52) 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien AGUS ABADI yang ditandatangani ALVIN LIM.
- 53) 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n. Pasien Agus Abadi No. Reg : 01001493 NRM 01281339 Umum/Pribadi, tanggal 16 Maret 2016.
- 54) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 3275031708760061.
- 55) 4 (empat) Lembar Fotokopy Rekam Medis pasien a.n. Agus Abadi.

TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

- 56) 4 (Empat) Bundel Fotokopi Data Asuransi AXA Mandiri atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 57) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi AIA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 58) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi ZURICH atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 59) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi SINARMAS MSIG LIFE atas nama MELLY TANUMIHARDJA;

Halaman 86 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (Satu) Bundel Asli Data Asuransi JAGADIRI atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 61) 2 (Dua) Bundel Asli Data CIGNA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 62) 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 63) 1 (Satu) Lembar Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 64) 1 (Satu) Bundel Map Coklat berisi Fotokopi KK, Akte Kelahiran dan Surat Perkawinan a.n. Keluarga FX. Rusyanto Marta Suprana dan MELLY TANUMIHARDJA;
- 65) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Form Klaim Rawat Jalan, hasil Laboratorium dan Outpatient invoice a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar RT/RW atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 67) 1 (Satu) Lembar Fotokopi SKCK atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 68) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Pemberitahuan Polis Asuransi CHUBB a.n MELLY TANUMIHARDJA;
- 69) 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit;
- 70) 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Form Klaim Rawat Inap Asuransi ZURICH a.n MELLY TANUMIHARDJA;
- 71) 1(Satu) Bundel Asli Hasil USG RS Premier atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 72) 1(Satu) Bundel Fotokopi Rekening Pasien No Medik : 00480963 a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
- 73) 1 (Satu) lembar Fotokopi Akte Kelahiran No. 1668/JB/1975, tanggal 12 Juni 1975 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
- 74) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggal 14-08-2016 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
- 75) 1(Satu)Lembar Fotokopi Surat Keterangan No. : 471.13/0820/P3K/2017, tanggal 01 Maret 2017 dari Dis Duk Capil Kota Tangerang;
- 76) 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja.

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja.
- 78) 1 (satu) Buah Buku Bank Mandiri KC Tangerang No. Rek. 1550020519750 a.n. Melly Tanumihardja.
- 79) Kartu Asuransi AIA Individu A.n. Melly Tanumihardja, No. Kartu 8000100603722258, No. Polis. 34691688.
- 80) Sim A Metro Jaya a.n. Melly Tanumihardja.
- 81) 6 lembar uang Rp. 50.000,- Total Rp. 300.000.
- 82) Paspor A.n Melly Tanumihardja No. B.2862349.
- 83) Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Tangerang No. Rek. 03060617291.a.n. Melly Tanumihardja.
- 84) Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4837951003289175.a.n. Melly Tanumihardja.
- 85) Kartu JCB Platinum Bank BNI No. Kartu 3563930000193053.a.n. Melly Tanumihardja.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MELLY TANUMIHARDJA

- 86) Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Jatinegara No. Rek. 0522834614 a.n. Budi Arman.
- 87) 1 (satu) Buah Dompot Bank BCA Warna Biru yang berisi :
- a. Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4616994119864579.
 - b. Kartu Bank BNI JCB Platinum No. Kartu 3563930000005455.
 - c. Kartu Atm Bank BTN No. Kartu. 4215708818809072.
 - d. KTP a.n. Budi Arman NIK : 137103095690001, Prov. Sumbar Padang.
 - e. Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165003.a.n. Budi Arman.
 - f. Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5198930310103183.
 - g. Kartu Bank BNI Platinum No. Kartu 4512490910054986.a.n. Budi Arman.
 - h. Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165102 a.n. Sulthan Mahdu.
 - i. Kartu Bank Niaga Syariah No. Kartu 5576925430067406.
 - j. Kartu Atm Paspor BCA No. Kartu 6019002541571875.
 - k. Kartu Bank BNI Titanium No. Kartu 5241250010856184 a.n. Budi Arman.

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5264220372097851.
- 88) 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat Berisi :
- a. Sim A Sumbar a.n Budi Arman. SH.
 - b. Sim C Sumbar a.n. Budi Arman SH.
 - c. Kartu Bank Mandiri No. Kartu 4137190307331774, a.n. Budi Arman.
 - d. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman.
 - e. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman.
 - f. Kartu Bank BNI No. Kartu 5484150022691783. Budi Arman.
- 89) Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman.
- 90) Kartu Bank Danamon No. Kartu 5523380046971001 a.n. Budi Arman.
- 91) Kartu Bank Cimb Niaga No. Kartu 5376560000584894.
- 92) Buku Catatan Warna Hitam Hijau mini pocket diary.
- 93) Slip Transfer dan penarikan ATM.
- 94) Buku Catatan Graha Sentosa Memorial Park.
- 95) Kartu Indomaret Card Bank Mandiri No. 6032986054472609.
- 96) Coin Kepeng gambar pedang dan gambar orang pegang tombak warna emas.
- 97) Batu Blue Safir.
- 98) STNK Mobil No.Pol. B.2635 GS. A.n. IR. SYARIFUDIN HERMIANTO, Merk Honda Grand Civic SH4.AT Warna Merah.
- 99) 3 (tiga) lembar Surat Tulisan tangan.
- 100) 2 (dua) tabung terbuat dari Tembaga Warna Silver dan Emas berisi 2 buah batu kecil warna merah.
- 101) 1 (satu) buah batu cincin dengan ikatan cincin berbahan perak.
- DIKEMBALIKAN KEPADA BUDI ARMAN**
- 102) 1 (satu) buah PASSPOR atas nama IKHWAN SYAHRI;
- 103) 1 (satu) buah FLASHDISK HITAM;
- 104) 1 (satu) buah KARTU MARKETING AMINAREKA;
- 105) 1 (satu) buah Kartu Prudential;
- 106) 1 (satu) Kartu Nama Direktur atas nama IKHWAN SYAHRI PT. PESAT ENAM MANDIRI, TANGERANG;
- 107) 1 (satu) Unit HP Nokia 6, warna hitam, Imei : 356048080274987, Imei : 356048080274995;

Halaman 89 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) Sim Card Indosat Nomor 081585208789;
109) 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 081314666761;
110) 1 (satu) unit HP Iphone 4, warna putih, Imei :
013669000499902;

- 111) 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 085280448342;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IKHWAN SYAHRI

- 112) 1 (satu) unit Mobil Mazda Biante berikut Kunci dan STNK nya
atas nama PHIORUCI PANGKARAYA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PHIORUCI PANGKARAYA

- 113) 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi No. KK-2016/0055.A
sebesar Rp. 9.094.300.- (Sembilan juta Sembilan puluh empat
ribu tiga ratus rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No.
0553699).
- 114) 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi KW0102629A-RI sebesar
Rp. 22.984.885.- (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu
delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima
rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0551018).
- 115) 1 (satu) Kartu Nama Dr. Daniel T. Suryadisastra, Rs. Omni
Hospital Alam Sutera;
- 116) 1 (satu) Kartu Nama Rio Prasetyo Wibowo (Sales Manager), Rs.
Omni Hospital Alam Sutera;
- 117) 2 (Dua) Lembar Fotokopi STNK atas nama ALVIN LIM;
- 118) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan No. 471.13/16072/2016,
tanggal 17 Oktober 2016;
- 119) 2 (Dua) Buah buku tulis warna merah berisi Catatan;
- 120) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Pengajuan Klaim Polis Asuransi;
- 121) 5 (lima) lembar uang pecahan 2 dollar singapura;
- 122) 2 (dua) lembar uang pecahan 10 dollar singapura;
- 123) 1 (satu) lembar uang 100 dollar singapura;
- 124) 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan 100.000 rupiah;
- 125) 12 (dua belas) lembar uang pecahan 50.000 rupiah;
- 126) 8 (delapan) lembar uang pecahan 20.000 rupiah;
- 127) 7 (tujuh) lembar uang pecahan 10.000 rupiah;
- 128) 4 (empat) lembar uang pecahan 5000 rupiah;
- 129) 6 (enam) lembar uang pecahan 2000 rupiah;
- 130) 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 rupiah;
- 131) 2 (dua) keping uang pecahan 1000 rupiah;

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1(satu) buah kartu Platinum debit BCA dengan Nomor : 5260 5160 0014 2421 a.n. ALVIN LIM;
- 133) 1 (satu) buah kartu Master card UOB dengan Nomor : 5129 7220 2010 4828 a.n. ALVIN LIM;
- 134) 1 (satu) buah kartu Kopitiam True Singapore Taste dengan Nomor : 0003 0500 2108 4499;
- 135) 1 (satu) buah kartu Acces Card Tower D Broad Bi 2 Realty Property Management Paragon Village Karawaci;
- 136) 1 (satu) buah kartu Prudential dengan Nomor : 055 62941 atas nama ALVIN LIM;
- 137) 1 (satu) buah kartu Master Card BNI Titanium dengan Nomor : 5241 2500 1150 6416 a.n. ALVIN LIM;
- 138) 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum dengan Nomor : 6019 0045 2991 2758 a.n. MIMI (Klien) / kasus apartemen YURESIDENT KARAWACI;
- 139) 1 (satu) buah kartu Flazz BCA dengan Nomor : 0145 0072 0322 8276;
- 140) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga 5576 9200 1093 7409 Master Card atas nama KO KOSYAN OLTA (klien);
- 141) 1 (satu) buah kartu Sands Reward Club dengan Nomor : 001145051 atas nama LIM ALVIN (kartu Kasino Marina Bay Singapore);
- 142) 1 (satu) buah kartu Hypermart Visa dengan Nomor : 4902 8360 0045 5871 a.n. ALVIN LIM;
- 143) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Syariah Master Card dengan Nomor : 5576 9200 0230 1200 a.n. ALVIN LIM;
- 144) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Master Card dengan Nomor : 5481 1702 1167 1530 atas nama KOSYANN OCTORA (klien apartemen);
- 145) 1 (satu) buah kartu e-money Mandiri dengan Nomor : 6032 9840 3570 6195;
- 146) 1 (satu) buah kartu Chatime membership;
- 147) 1 (satu) buah kartu Dayung S. membership;
- 148) 1 (satu) buah kartu Hi-card membership;
- 149) 1 (satu) buah kartu Swarovski membership;
- 150) 1 (satu) buah kartu Sogo membership;
- 151) 1 (satu) buah kartu Midi Card membership;

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) buah kartu Gramedia Kompas membership;
- 153) 1 (satu) buah kartu Shanghai Tang VIP Priviledge card;
- 154) 1 (satu) buah kartu ACE rewards atas nama ALVIN LIM;
- 155) 1 (satu) buah kartu Sushi Tei membership;
- 156) 1 (satu) buah kartu Supermall karawaci Super VIP membership;
- 157) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga dengan Nomor : 4284 1600 0096 2143 a.n. ALVIN LIM;
- 158) 1 (satu) buah kartu Mandiri platinum debit dengan Nomor : 4617 0051 3301 5830 a.n. ALVIN LIM;
- 159) 1 (satu) buah kartu BCA platinum dengan Nomor : 4453 7700 2326 8818 a.n. ALVIN LIM;
- 160) 1 (satu) buah kartu Mandiri visa dengan Nomor : 4137 1960 0209 8196 a.n. KOSYAN OCTORA;
- 161) 1 (satu) buah kartu Platinum BNI dengan Nomor : 4512 4900 1131 1756 a.n. ALVIN LIM;
- 162) 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan Nomor : 5198 9308 1001 2202 a.n. ALVIN LIM;
- 163) 1 (satu) buah kartu Bank BTN visa dengan Nomor : 4375 2803 0002 1679 a.n. ALVIN LIM;
- 164) 1 (satu) buah kartu Bank Visa dengan Nomor : 4137 1903 0916 5691 a.n. ALVIN LIM;
- 165) 1 (satu) buah kartu Sim A dengan Nomor : 770112221047 a.n. ALVIN LIM;
- 166) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga syariah CIMB Junior dengan Nomor : 5211 0255 6000 4419 a.n. KATE;
- 167) 1 (satu) buah kartu Sim C dengan Nomor : 770112220833 a.n. ALVIN LIM;
- 168) 1 (satu) buah kartu Peradin atas nama ALVIN LIM dengan Nomor : A.08.062-VII.2016;
- 169) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 70.500.604.7-451.000 a.n. ALVIN LIM;
- 170) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama VALEN MELLANOV;
- 171) 11 (sebelas) lembar kartu nama atas nama ALVIN LIM;
- 172) 1 (satu) lembar Foto atas nama HANAFI TANAWIJAYA;
- 173) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama HANAFI TANUWIJAYA;
- 174) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama BUDI KASAN BESARI;
- 175) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama LEO DEFRI;

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Prof. Dr. JEANE NELJE SALYS;
- 177) 1 (satu) buah kunci merk HUBERT;
- 178) 2 (dua) buah kunci merk ALBION;
- 179) 1 (satu) buah kunci merk D-2;
- 180) 1 (satu) buah kunci merk OWNER;
- 181) 1 (satu) buah kunci merk TRONTONE;
- 182) 1 (satu) blangko kosong Asuransi AIA Singapore, Form Perubahan;
- 183) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275032612150004 a.n AGUS ABADI;
- 184) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n ALVIN LIM;
- 185) 2 (dua) lembar Invoice Supermall Krawaci kepada ALVIN LIM dengan alamat : Perum PWS Blok AF No. 10 RT 006/002, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- 186) 4 (empat) lembar Fotokopi Surat somasi LQ Indonesia Law Firm;
- 187) 2 (dua) bendel Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003;
- 188) 1 (satu) buah Buku Manulife Financial, Bahan Bacaan;
- 189) 1 (satu) buah Buku Pegangan dari Manulife Financial;
- 190) 3 (tiga) lembar Surat Somasi No. 001/SOM/LAW/IX/2016, tanggal 8 September 2016 kepada Direktur AXA Financial Indonesia;
- 191) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus LQ Indonesia Law Firm, tanggal 21 Mei 2016;
- 192) 3 (tiga) Blangko Aplikasi Great Eastern;
- 193) 1 (satu) Blangko Aplikasi Manulife;
- 194) 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 19 April 2016 No. 66.
- 195) 1 (satu) bendel Fotokopi Akta PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 15 April 2016 No. 53;
- 196) 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5216HD; dan
- 197) 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5104HD.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALVIN LIM

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-G7102 warna hitam dan simcardnya
- 199) 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J730G/DS warna pink dan simcardnya
- 200) 1 (satu) unit Handphone ADVAN warna hitam gold S 42 Plus dan Sim Card No. 081229572604.
- 201) 1 (satu) unit Handphone Polytron warna putih dan Sim Card No. 082112291180 dan 081294529645.
- 202) 1 (satu) unit Handphone merk MITO A 360 warna kuning tembaga dan Sim Card No. HP. 085775487521.
- 203) 1 (satu) unit Handphone merk Smart Fren warna Hitam.
- 204) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT – C 3322 warna merah Silver.
- 205) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9 Plus warna Biru dengan Nomor IMEI 352419/09/830124/1 dan Nomor IMEI : 352420/09/830124/9;
- 206) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 8 Warna Abu-abu dengan Nomor IMEI : 358522/08/593562/6 dan Nomor IMEI : 358523/08/593562/4;
- 207) 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S7 Edge SM-6935 FD Warna Hitam Goospery dengan Nomor IMEI : 355243/08/007586/1 dan Nomor IMEI : 355244/08/007586/9;
- 208) 1 (satu) unit Powerbank Warna Putih merk Energizer.
- 209) 1 (satu) Unit HP merk STAR warna hitam, berikut SIM Card XL;
- 210) 1 (satu) bungkus perdana SIMPATI dengan nomor : 081386580168;
- 211) 1 (satu) Unit HP merk ASUS warna hitam, Imei 1: 354260089007192, Imei 2 : 324260089007159, berikut SIM Card Halo;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

III. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022. oleh Kami : SUMPENO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YONISMAN, S.H., M.H. dan SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Senin, tanggal 17 Oktober

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, INNA ISKANTRIANA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. YONISMAN, S.H., M.H.

SUMPENO, S.H., M.H.

2. SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

Halaman 95 dari 95 halaman Putusan Nomor 28/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95